

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab ini akan menjawab rumusan masalah pada BAB I dengan melakukan dua tahap yakni Pertama, Mengkaji Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU Nomor 17 Tahun 2012 untuk menemukan alasan pembatalan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2012 tersebut oleh MK yang kemudian dianalisis berdasarkan hasil penelitian yang memberikan argumen bahwa alasan-alasan dari MK adalah tidak tepat menurut penulis. Kedua, melakukan penelitian yang terkait Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tentang manfaat yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut yang dapat memberikan kemanfaatan bagi Perkoperasian kedepannya.

A. Analisis Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 terkait Pembatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, penulis melakukan identifikasi dan analisis terhadap putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 mengenai Dasar Pertimbangan Mahkamah membatalkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, serta membahas hal apa yang kemudian dilakukan oleh MK untuk mengatasi kekosongan hukum akibat sebuah Undang-undang baru dibatalkan seluruh muatan materinya. Dengan memperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dasar Pertimbangan dan Analisis Putusan MK atas Pembatalan UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Adapun dasar pertimbangan khusus konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, yang beralasan demi hukum sebagaimana mengenai pokok-pokok permohonan untuk membatalkan Undang-undang Nomor

17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yakni sebagai berikut :¹

- a. Mengenai Pengertian Koperasi (Pasal 1 Angka 1 UU No.17 Tahun 2012).

Menimbang, para pemohon mendalilkan frasa “orang-perseorangan” dalam pengertian koperasi, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena rumusan pengertian tersebut mengarah ke individualisme.

Adapun alasan MK bahwa nilai yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yaitu suatu tatanan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nilai ini sangat berbeda dalam rumusan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2012, yang menyatakan koperasi sebagai badan hukum.

Sehingga berdasarkan alasan itu, MK berpendapat bahwa permohonan para pemohon mengenai uji konstiusional Pasal 1 angka (1) beralasan menurut hukum.

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar adanya pelanggaran konstiusional dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian khususnya frasa “orang perseorangan”, karena ketentuan tersebut merupakan perumusan subjek hukum (*subjectum juris*) yang membedakan subjek hukum orang perseorangan (*persoon*) dengan

¹ Putusan Perkara Nomor 28/PUU-XI/2013

subjek hukum Badan Hukum (*rechtspersoon*), yang tidak ada kaitannya dengan sifat individualistik, karena dalam pasal 7 ayat 1 pula menegaskan bahwa ada persyaratan wajib pendirian koperasi oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang. Selain itu, frasa “orang perseorangan” yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat 1 ini dirangkaikan pula dengan frasa “para anggota” dan “aspirasi serta kebutuhan bersama”. Jadi, adalah tidak tepat apabila dianggap sebagai badan usaha berwatak individualistik melainkan perlu dipahami maknanya dengan membaca secara keseluruhan pembahasan didalam pasal karena merupakan satu kesatuan yang menggunakan penafsiran yuridis, sehingga menurut penulis Pasal 1 ayat 1 adalah tepat dan tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Undang-undang ini.

- b. Mengenai gaji pengurus dan imbalan pengawas (Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2012).

Menimbang, para pemohon mendalilkan Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) mengenai gaji pengurus dan imbalan bagi pengawas tidak bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) atau dengan kata lain beralasan menurut hukum.

Bahwa tidak benar dan tidak beralasan anggapan bahwa terhadap pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) UU Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945. Karena pengurus dan pengawas memberikan prestasi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sehingga sah/absah/beralasan untuk memperoleh hak-hak berupa gaji dan tunjangan bagi pengurus, dan imbalan bagi pengawas sebagaimana ketentuan *a quo*, sehingga ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak dapat menjadi alasan membatalkan Undang-undang ini karena justru menurut penulis pemberian prestasi menjadi faktor pendukung bagi pengurus dalam menjalankan usaha koperasi.

- c. Mengenai Tugas dan Wewenang Pengawas (Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf e serta Pasal 56 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012.

Menimbang, bahwa mengenai tugas dan kewenangan pengawas sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf e serta pasal 56 ayat (1) UU No 17 Tahun 2012 beralasan menurut hukum.

Bahwa tidak tepat apabila Pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf e, dan Pasal 56 ayat (1) tentang Tugas dan Wewenang Pengawas yang mana pada intinya memberikan kewenangan sekunder teknis pengawas yang seakan-akan melebihi wewenang rapat anggota sebagai perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Menurut penulis, hal tersebut justru menjadi kelebihan dari UU Nomor 17 Tahun 2012 yang dengan tegas menunjuk pihak yang bertugas dalam hal menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak

lain yang terkait; mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, serta dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya. Sehingga usaha koperasi dapat berjalan dengan adanya pengawasan yang jelas serta pengurusan calon anggota berdasarkan penilaian dari pihak yang di berikan mandat oleh koperasi. Jadi menurut penulis tidak tepat apabila dijadikan alasan.

- d. Mengenai pengangkatan pengurus dan non anggota (Pasal 55 ayat (1) UU No.17 Tahun 2012).

Menimbang, bahwa pengurus koperasi dipilih dari non-anggota (frasa non-anggota) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Adapun alasan MK bahwa untuk membangun koperasi yang lebih professional justru yang harus dibangun adalah anggota koperasi supaya menjadi tenaga professional, sehingga tidak perlu merekrut non-anggota untuk menjadi pengurus.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka permohonan mengenai pengujian konstitusional frasa non-anggota dalam pasal 55

ayat (1) UU No.17 Tahun 2012 beralasan menurut hukum.

Dalam hal ketentuan Pasal 55 Ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) tentang Pengangkatan Pengurus dari Non Anggota bertentangan dengan UUD 1945. Pendapat Penulis adalah setuju dan tidak setuju. Alasan setuju karena Anggota koperasi juga adalah pemegang kedaulatan dalam koperasi, Anggota berhak memilih anggota yang mana untuk menjadi pengurus dan bersamaan dengan itu anggota juga berhak untuk dipilih sebagai pengurus, dan RAT adalah mekanisme demokratis yang merupakan forum bagi setiap anggota dalam melaksanakan kedaulatannya dengan menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih. Jadi, dalam hal ini mengesampingkan hak dari anggota menurut penulis adalah hal yang bertentangan dengan prinsip kekeluargaan dalam koperasi sehingga pasal tidak tepat dan seharusnya direvisi kembali. Alasan tidak setuju adalah bahwa Tidak menjadi persoalan apabila tenaga profesional tersebut direkrut menjadi

karyawan koperasi. Karena memilih SDM yang lebih berkualitas dari non-anggota dapat memberikan nilai tambah bagi koperasi itu sendiri.

b. Mengenai Modal Koperasi (Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 UU No.17 Tahun 2012).

Menimbang, bahwa permohonan pengujian konstitusional mengenai Bab VII UU No.17 Tahun 2012 tentang Modal Koperasi, yaitu Pasal 66 sampai Pasal 77, beralasan menurut hukum.

Adapun alasan MK bahwa bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) yakni ketika anggota berhenti atau keluar dari koperasi, Sertifikat Modal Koperasi (SMK) tidak dapat ditarik kembali dan hanya dapat dijual kepada sesama anggota atau calon anggota atau ditalangi maksimal 20 % dari surplus hasil koperasi tahun buku berjalan. Serta mengenai modal penyertaan dapat membuka intervensi pihak luar termasuk Pemerintah dan pihak asing melalui modal tanpa batas. Kedua hal ini oleh MK dirasakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa tidak benar dan tidak beralasan anggapan bahwa norma Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 UU No.17 Tahun 2012, bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) dan pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Adapun alasannya sebagai berikut:

1) Pasal 66 mengenai setoran pokok yang dibayarkan anggota koperasi tidak dapat dikembalikan. Sertifikat modal koperasi tidak identik dengan saham yang ada pada badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan tidak berpengaruh pada hak suara dimana hak suara anggota adalah tetap, satu orang satu suara. Selain itu, Sertifikat Modal Koperasi tidak menghilangkan kepemilikan koperasi oleh anggota koperasi, karena sertifikat modal koperasi tidak diberikan kepada orang selain anggota koperasi yang berbeda sehingga kelangsungan modal koperasi tetap aman, berbeda dengan Permodalan koperasi pada UU Nomor 25 Tahun 1992 yang bersifat tidak permanen (simpanan pokok dan simpanan wajib dapat ditarik anggota) sehingga koperasi dapat berpotensi kehilangan modal secara bersamaan.

2) Pasal 67 mengenai setoran pokok yang dibayarkan anggota koperasi tidak dapat dikembalikan, seperti halnya penjelasan pada poin 1 di atas setoran

pokok merupakan persyaratan sebagai anggota koperasi sebagai perwujudan asas kekeluargaan dan realisasi dari partisipasi anggota koperasi sebagai roh koperasi, serta menjadi sumber modal koperasi. Oleh karenanya, status setoran pokok anggota merupakan harta kekayaan badan hukum koperasi yang juga dijamin dalam pasal 28 ayat (4) UUD 1945.

3) Pasal 68 mengenai anggota Koperasi harus membeli sertifikat modal koperasi. Oleh karena sertifikat modal koperasi merupakan bentuk partisipasi finansial anggota, maka perwujudan prinsip-prinsip dari anggota, untuk anggota, dan oleh anggota adalah bersesuaian dengan asas kekeluargaan sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1). Seperti yang disebutkan pada poin (1) diatas, sertifikat modal koperasi tidak merupakan saham dan tidak mempengaruhi hak suara anggota koperasi dalam rapat anggota. Sehingga norma pasal 68 UU Perkoperasian 2012 tersebut menurut

penulis adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 namun justru bermanfaat dalam mencapai tujuan koperasi untuk tumbuh kuat, sehat, mandiri, dan tangguh.

4) Pasal 69 mengenai pemindahan sertifikat modal koperasi kepada ahli waris. Sertifikat modal koperasi merupakan kepemilikan anggota atas koperasi dan hanya dapat dimiliki oleh anggota koperasi. Dengan demikian, pemindahan sertifikat modal koperasi hanya dapat dilakukan pada ahli waris yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi anggota koperasi. Norma tersebut menurut penulis adalah tepat dan tentu berguna menjaga keberlangsungan koperasi dalam hal mempertahankan modal.

5) Pasal 70 UU Perkoperasian mengenai pemindahan sertifikat modal Koperasi. Kepemilikan anggota Koperasi atas sertifikat modal koperasi bersifat perdata yang dapat dipindahkan atau dialihkan namun dibatasi hanya dapat dipindahkan pada

anggota koperasi sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi. Pengaturan mengenai persyaratan dan pembatasan Sertifikat Modal Koperasi merupakan bentuk jaminan hukum atas kelangsungan asas kekeluargaan dalam kaitannya dengan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi. Sehingga norma mengenai Sertifikat Modal Koperasi termasuk pemindahannya adalah tepat dan baik bagi kelangsungan koperasi kedepannya karena tetap mengacu dan bersesuaian dengan asas kekeluargaan dan prinsip, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, serta prinsip satu anggota memiliki satu hak suara.

- 6) Pasal 71 UU Perkoperasian mengenai perubahan nilai sertifikat modal koperasi sesuai dengan standart akuntansi keuangan dan ditetapkan dalam rapat anggota. Norma pasal 71 UU Perkoperasian tersebut menurut penulis adalah tepat dan telah sesuai dengan nilai berkeadilan dalam (Pasal 5 ayat (1) huruf f UU Perkoperasian 2012) untuk

menjamin aspirasi dan kebutuhan anggota dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang dinamis dan penuh tantangan (konsideran huruf b UU Perkoperasian) serta prosedur formalnya dilakukan dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi koperasi. Sehingga tidak akan terjadi pengurangan nilai atas sertifikat modal koperasi.

- 7) Pasal 72 UU Perkoperasian mengenai pemindahan sertifikat modal koperasi kepada ahli waris. Sertifikat modal koperasi merupakan kepemilikan anggota atas koperasi dan hanya dapat dimiliki oleh anggota koperasi. Dengan demikian, pemindahan sertifikat modal koperasi hanya dapat dilakukan pada ahli waris yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi anggota koperasi. Norma tersebut menurut penulis adalah tepat dan tentu berguna menjaga keberlangsungan koperasi dalam hal mempertahankan modal.

8) Pasal 73 UU Perkoperasian mengenai ketentuan lebih lanjut tata cara penjualan dan pemindahan sertifikat modal koperasi diatur dalam anggaran dasar. Ketentuan tersebut adalah bersesuaian dengan pasal 33 ayat (1), karena anggaran dasar merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi koperasi atau sebagai “konstitusi” koperasi, sehingga tata cara penjualan dan pemindahan sertifikat modal koperasi mengikat anggota koperasi yang mencerminkan nilai kekeluargaan, demokrasi, bertanggung jawab, berkeadilan, kemandirian, dan persamaan dari tiap-tiap anggota yang memiliki hak menentukan isi anggaran dasar yang ditetapkan dalam rapat anggota.

9) Pasal 74 UU Perkoperasian mengenai hibah sebagai modal koperasi. Ketentuan tersebut menurut penulis bermanfaat dalam hal memperkuat permodalan koperasi sebagaimana landasan filosofis UU Perkoperasian 2012. Secara

hukum, perjanjian hibah sebagai modal adalah hal lazim dalam dunia bisnis baik untuk badan koperasi maupun badan usaha lain. Perihal anggapan hibah dapat mempengaruhi koperasi dan menjadi perbuatan melawan hukum seperti money laundering, bukan merupakan masalah konstitusionalitas norma, namun masalah penerapan hukum.

10) Pasal 75 UU Perkoperasian mengenai koperasi menerima modal penyertaan. Modal penyertaan sebagai modal koperasi sama seperti hibah adalah hal yang lazim dalam usaha koperasi, baik untuk badan usaha koperasi maupun badan usaha lain. Justru modal penyertaan tersebut untuk memperkuat koperasi, agar tumbuh sebagai entitas bisnis yang mandiri. Alokasi dan jumlah modal penyertaanpun hanya dimasukkan sesuai kebutuhan yang tidak lebih besar dari Setoran pokok dan setoran modal koperasi. Skema modal penyertaan dilakukan dengan perjanjian yang

merupakan perbuatan perdata berbasis kepada kesepakatan (konsensus) dua belah pihak, sehingga merupakan perbuatan hukum yang sah.

11) Pasal 76 UU Perkoperasian mengenai perjanjian penempatan modal penyertaan modal penyertaan dari masyarakat. Perjanjian penempatan modal penyertaan dari masyarakat adalah lazim dan merupakan perbuatan perdata biasa yang dituangkan dalam perjanjian serta tunduk kepada hukum perjanjian, yang juga bermanfaat untuk memperkuat dan memberi keleluasaan bagi koperasi melakukan perjanjian dengan masyarakat dalam penempatan modal penyertaan, sehingga koperasi dapat tumbuh sebagai entitas bisnis yang mandiri.

12) Pasal 77 UU Perkoperasian mengenai ketentuan lebih lanjut berkenaan modal koperasi diatur dalam peraturan pemerintah. Norma ini dimaksudkan agar Koperasi dapat memiliki regulasi yang bisa menjawab kebutuhan dalam

praktik koperasi dalam hal pengumpulan modal Koperasi. Sehingga, ketentuan tersebut akan memberi kepastian hukum tentang modal koperasi yang merupakan hak konstitusional.

- c. Mengenai larangan pembagian surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota (Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2012.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 80, terdapat ketidakadilan terkait dengan hak dan kewajiban, yaitu ketika koperasi mengalami surplus hasil usaha, anggota tidak berhak atas surplus meski hanya yang berasal dari transaksi dengan non-anggota, tetapi ketika koperasi mengalami defisit hasil usaha, baik disebabkan oleh transaksi dengan anggota atau non anggota, anggota wajib menyetor sertifikat modal koperasi sebagai tambahan modal. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, pembatasan tersebut berarti menyampingkan hak untuk menikmati hasil usaha koperasi, yang dengan demikian dalil permohonan para pemohon beralasan menurut hukum.

Bahwa tidak tepat jika dalam Pasal 78 ayat (2) oleh MK dikatakan terdapat ketidakadilan dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1). Karena menurut penulis ketentuan tersebut justru dimaksudkan agar

tercapai prinsip keadilan dalam koperasi. Surplus hasil usaha dari transaksi non-anggota akan dimasukkan sebagai pendapatan koperasi yang kemudian keuntungan koperasi tersebut dibagi sebanding dengan jasa yang diberikan anggota dalam memajukan koperasi itu sendiri. Hal ini untuk mempertahankan ciri khas koperasi yang mengutamakan pelayanan dan transaksi dengan anggota sendiri.

d. Mengenai penambahan sertifikat modal (Pasal 80 UU No.17 Tahun 2012).

Menimbang, bahwa mengenai penambahan sertifikat modal koperasi pada defisit hasil usaha pada koperasi simpan pinjam, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Mengenai pertimbangan ini, MK mendasari pula pada pertimbangan mengenai modal koperasi. Dan pada pokok dalil para pemohon beralasan menurut hukum.

Mengenai pasal 80 oleh MK bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) adalah tidak tepat. Karena dalam hal terdapat defisit hasil usaha pada koperasi simpan pinjam, anggota wajib menyetor tambahan sertifikat modal koperasi. Menurut penulis sebagai anggota

koperasi tepatnya koperasi simpan pinjam, maka anggota merupakan penjamin kecukupan modal atas tindakan koperasi simpan pinjam. Ketentuan ini justru tepat karena diperlakukan pada koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan yang sensitif dalam ketersediaan modal, untuk mempertahankan dan menjaga kepercayaan antar anggota dan pihak eksternal terhadap koperasi simpan pinjam.

- e. Mengenai Jenis Koperasi (Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU No. 17 Tahun 2012).

Menimbang, bahwa pemohon dalam mendalilkan Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Adapun alasan mengenai pertimbangan itu bahwa (4) Jenis Koperasi yakni, (i) Koperasi Konsumen, (ii) Koperasi Produsen, (iii) Koperasi Jasa, dan (iv) Koperasi Simpan Pinjam, bahwa berdasarkan pengertian masing-masing mengandung pembatasan jenis kegiatan usaha sehingga telah memasung kreatifitas koperasi dan ketentuan tersebut tidak sesuai dengan aspek empirik koperasi dari kegiatan usaha lain serta dapat berdampak pada koperasi yang berskala kecil yang kebanyakan berada di pedesaan.

Berdasarkan alasan itu, MK berpendapat bahwa permohonan para pemohon mengenai uji konstitusional Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 beralasan menurut hukum.

Mengenai alasan MK bahwa ketentuan tentang Jenis Koperasi dalam Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) UUD 1945, menurut penulis adalah tidak tepat. Karena Pencantuman jenis koperasi dalam anggaran dasar justru berguna atau bermanfaat untuk kepentingan koperasi pun anggota itu sendiri sebagai bentuk kepastian hukum dalam menentukan fokus kegiatan usaha koperasi, selain itu ketentuan ini pula membuat adanya konvergensi koperasi agar menentukan atau memfokuskan usaha utamanya, dan tidak terpecah pada usaha-usaha yang tidak difokuskan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, setidaknya ada 3 (tiga) faktor utama alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang N0. 17 Tahun 2012, yaitu antar lain:

a. Faktor Filosofis

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dalam kenyataanya sudah tidak sesuai dengan hakikat

susunan perekonomian Nasional. Seharusnya yang di jadikan landasan fundamental perkoperasian nasional adalah konsep kolektivisme bukan konsep kapitalisme, yang memiliki ciri khas berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sehingga koperasi mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian Nasional.

b. Faktor Yuridis

Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dengan jelas menyatakan perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan yang berlandaskan gotong royong. Sehingga dalam kenyataanya Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2012 tidak sesuai dengan cita-cita dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Faktor Sosiologis

Landasan Sosiologis setiap manusia selaku makhluk sosial pasti saling membutuhkan satu sama lain, yang kemudian bergaul dan berkumpul untuk

memenuhi kebutuhannya, hal tersebut kemudian yang menyatukan dalam suatu wadah yakni koperasi. Skema Permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang kemudian mengenyampingkan Modal sosial yang menjadi ciri utama fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut, yang kemudian menjadi sama dan tidak ada perbedaan dengan Perseroan Terbatas (PT).

2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Akibat hukum yang ditimbul dari putusan Mahkamah Konstitusi jika menyangkut pengujian terhadap Undang-undang diatur dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi :”Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa

undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”²

Dengan demikian apabila ada Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan Undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, maka jelas UU tersebut menjadi tidak berfungsi lagi. Akibatnya Undang-undang tentang Perkoperasian di kembalikan ke Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 untuk mengisi kekosongan hukum sebagai dasar operasionalitas Koperasi dan untuk menghindari ketidakpastian dan ketidakadilan dari segala bentuk kegiatan koperasi sampai dengan Pemerintah memberlakukan UU Perkoperasian yang baru. Landasan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 harus disesuaikan kembali ke Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, misalnya harus dilakukan perubahan anggaran dasar koperasi yang sesuai dengan UU Perkoperasian yang berlaku saat ini, serta dalam hal

² Pasal 58 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

legalitas pendirian koperasi yang telah ditetapkan dengan akta notaris, juga harus disesuaikan kembali dengan UU Nomor 25 Tahun 1992.

B. Analisis manfaat yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang memberikan manfaat terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia.

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, penulis melakukan analisis terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menurut penulis memberikan hal positif atau manfaat bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Dengan hasil penelitian sebagai berikut :

Mencermati substansi pengaturan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 terdapat sejumlah hal yang baru dan berbeda, baik berupa norma pengaturan maupun istilah-istilah yang digunakan yang dapat memberikan unsur kemanfaatan bagi Koperasi. Beberapa hal tersebut antara lain :

1. Konsep Koperasi

Definisi Koperasi dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 menyebutkan Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan niat dan prinsip koperasi. Manfaat yang terkandung di dalam konsep koperasi disini adalah dari konsistensi pemilihan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan koperasi sebagai badan hukum yang dimaksudkan untuk lebih mempertegas legalitas koperasi sebagai subjek hukum yang diberikan hak dan kewajiban melakukan perbuatan seperti layaknya seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat di gugat, serta secara hukum lebih terjamin.

2. Kelembagaan Koperasi

Dari segi kelembagaan koperasi menurut UU No 17 Tahun 2012 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh “orang-perseorangan”. Dimana Akta pendirian wajib dengan akta oleh Notaris/Camat serta disahkan oleh menteri. Hal tersebut jelas bermanfaat dan menjadi kelebihan dari koperasi menurut UU Nomor 17 Tahun 2012. Kemudian dalam hal penamaan usaha koperasi lebih jelas, jangka waktu pendirian yang lebih singkat, serta pendirian koperasi yang secara hukum lebih kuat dan memungkinkan koperasi tidak dianggap cacat hukum bila harus berhadapan atau berselisih dengan mitra kerja.

3. Prinsip – prinsip Koperasi

Dalam UU No 17 Tahun 2012 makna dari prinsip koperasi lebih menekankan pada pelayanan prima sebagai prinsip koperasi yang didalamnya juga terdapat pendidikan dan pelatihan terhadap koperasi. Ketentuan tersebut sangatlah baik bahkan merupakan salah satu

unsur penting yang harus dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta wawasan dalam perkoperasian. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawan dimaksudkan agar mereka dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi perkembangan Koperasi. Selain itu, pemberian informasi pada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemuka masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi adalah sangat prinsipil.” Pendidikan dan pelatihan perkoperasian merupakan hal yang penting dalam pembinaan dan pengembangan koperasi karena keberhasilan atau kegagalan koperasi banyak bergantung pada tingkat pendidikan yang dampaknya akan meningkatkan partisipasi anggota. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan untuk memberikan bekal yang memadai kepada anggota, agar anggota dapat berperan secara aktif dan dinamis. Selain itu prinsip koperasi merevisi penekanan balas jasa dari sisa hasil usaha yang diperoleh, karena dianggap hal tersebut bukanlah prinsip

koperasi yang tepat yang pada dasarnya berorientasi kepada pelayanan terhadap setiap anggotanya. Selain itu berguna pula melindungi koperasi dari penyalahgunaan pemodal yang berbisnis dengan badan hukum koperasi.

4. Lingkup Koperasi

Definisi koperasi menurut UU No 17 Tahun 2012 menguraikan cakupan atau lingkup koperasi yang lebih luas yang menyatakan koperasi tidak hanya mencangkup kebutuhan ekonomi semata tetapi pula bidang ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga jelas peruntukannya dan penggiat koperasi menjadi leluasa dalam menjalankan usaha koperasi. Hal tersebut memberikan manfaat bagi koperasi karena perkembangan ekonomi saat ini menuntut adanya cakupan usaha koperasi yang lebih luas dan tidak terbatas hanya pada bidang ekonomi saja.

5. Keanggotaan Koperasi

Dalam Undang-undang No 17 Tahun 2012, syarat dan ketentuan keanggotaan koperasi diuraikan dengan jelas yakni (a) Mampu melakukan tindakan hukum, (b)

Mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, (c) Bersedia menggunakan jasa Koperasi, (d) Bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, dan (e) Memenuhi syarat keanggotaan yang baru ditentukan dalam AD tidak mengatur Anggota Luar Biasa. Keanggotaan Koperasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 di atur lebih tegas. Hal tersebut sangat baik untuk menghindari anggota yang menjadi “penumpang gelap” yang hanya menggunakan koperasi sebagai alat kepentingan pribadi.

6. Perangkat Organisasi

Dalam Undang-undang No 17 Tahun 2012, diatur bahwa Rapat Anggota lebih teknis, diperkenalkan istilah pengawas yang diangkat dari anggota dan bertugas mengawasi pengurus, serta Pengurus dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota atas usul pengawas. Yang memberi manfaat dalam ketentuan ini terletak pada Kewenangan dari pengawas yang menjadi lebih luas. Hal tersebut menjadi kelebihan dari UU Nomor 17 Tahun 2012 yang dengan tegas menunjuk pihak yang bertugas dalam hal menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru

serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait, mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya. Sehingga usaha koperasi dapat berjalan dengan adanya pengawasan yang jelas serta pengurusan calon anggota berdasarkan penilaian dari pihak yang di berikan mandat oleh koperasi. Selain itu dengan memberikan kewenangan yang lebih kepada pengawas, koperasi wajib memilih benar-benar SDM pengawas yang kompeten dan berintegritas tinggi serta mempunyai profesionalisme yang tinggi.

7. Modal Koperasi

Dalam hal permodalan dan selisih hasil usaha, dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 telah disepakati rumusan

modal awal Koperasi, serta penyisihan dan pembagian cadangan modal. Modal Koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selisih hasil usaha yang meliputi surplus hasil usaha dan defisit hasil usaha, pengaturannya dipertegas dengan kewajiban penyisihan kecadangan modal, serta pembagian kepada yang berhak. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 dalam hal pengaturan tentang modal adalah memberikan manfaat karena menguraikan lebih jelas komposisi modal yang dimiliki koperasi dalam hal pemisahaan kekayaan para anggotanya.

8. Jenis Koperasi

Dalam hal penentuan jenis koperasi dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 mengatur mengenai jenis koperasi serta ketentuan mengenai koperasi yang dijalankan dengan menggunakan prinsip syariah. Melihat ketentuan ini, jelas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 memberikan manfaat karena menyediakan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi saat ini. Serta

berguna pula dalam hal menentukan jenis usaha apa yang dijalankan oleh koperasi sehingga koperasi menjadi lebih fokus pada satu jenis usaha yang dijalankan sehingga keuntungan bagi koperasi itu sendiri karena menjadi lebih cepat berkembang.

9. Koperasi Simpan Pinjam

Berkaitan dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dalam Undang-undang No 17 Tahun 2012 sudah diatur mengenai ijin usaha yang diperoleh dari menteri, diatur mengenai kegiatan yang dapat diselenggarakan oleh koperasi, serta anggota wajib menjamin simpanan ke Lembaga Penjamin Simpanan. Sehingga jelas disini bahwa kelebihan atau manfaat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 terletak pada ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mencakup pengelolaan maupun penjaminannya. Dengan adanya LPS pada KSP, maka anggota akan merasa aman dan nyaman untuk menyimpan dananya di KSP. Dengan adanya LPS juga akan membuat kerja dari anggota terbantu karena dalam mencari anggota baru, tentu calon anggota akan melihat

track record KSP tersebut dan memastikan bahwa dananya akan aman di KSP.

Hal tersebut menjadi cerminan bentuk keberpihakan pemerintah yang sangat fundamental dalam pemberdayaan koperasi, serta upaya nyata agar KSP benar-benar menjadi Koperasi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, dan sebagai entitas bisnis yang dapat dipercaya dan sejajar dengan entitas bisnis lainnya yang telah maju dan berkembang dengan pesat dan professional.

10. Selisih Hasil Usaha dan Cadangan

Dalam Undang-undang No 17 Tahun 2012 Memperkenalkan istilah Selisih Hasil Usaha sebagai pengganti istilah Sisa Hasil Usaha yang mengatur Selisih hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non anggota tidak boleh di bagikan kepada anggota, melainkan pengaturannya dipertegas dengan kewajiban penyisihan kecadangan modal, serta pembagian kepada yang berhak. Hal tersebut berguna dalam hal menerapkan

keadilan didalam koperasi, mengembangkan usaha koperasi, serta peningkatan layanan keanggotaan.

11. Penggabungan dan Peleburan

Dalam Undang-undang No 17 Tahun 2012 mengatur secara rinci mengenai penggabungan dan peleburan serta akibat hukum dari penggabungan dan peleburan koperasi. Hal demikian adalah menjadi nilai tambah dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 karena lebih jelas mengatur mengenai aspek ini dibandingkan dengan Undang-undang yang ada sebelumnya.

12. Cara Pembubaran, Penyelesaian dan hapusnya Badan Hukum

Dalam Undang-undang No 17 Tahun 2012 Pembubaran koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota, jangka waktu berdirinya telah berakhir, keputusan Menteri. Sehingga apabila mengikuti aturan dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 status pendirian koperasi tidak dengan mudah didirikan dan di bubarkan oleh karena pengawasan langsung oleh menteri sehingga

tidak ada pendirian koperasi yang dimaksudkan hanya sebagai alat dari pemodal untuk menyalahgunakan bisnis usaha koperasi.

13. Pemberdayaan Koperasi

Dalam Undang-undang No 17 Tahun 2012 Mengatur mengenai peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan koperasi sesuai otonomi daerah, serta memberikan atribusi kepada Menteri untuk melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan koperasi. Hal tersebut berarti pengawasan terhadap koperasi menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Adapun dalam rangka pemberdayaan koperasi, gerakan koperasi didorong membentuk suatu lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk dana pembangunan, sehingga pada suatu saat nanti Dewan Koperasi (DEKOPIN) akan dapat sejajar dengan organisasi koperasi di negara-negara lain, yang mandiri dan dapat membantu koperasi dan para anggotanya.

14. Sanksi

Dalam Undang-undang No 17 Tahun 2012 Mengatur mengenai sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini. Hal tersebut menjadi kelebihan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dan sangat berguna dalam hal pengawasan terhadap setiap tindakan dari para penggiat koperasi dalam melakukan hal yang dapat merugikan usaha koperasi yang dijalankan demi pengembangan koperasi.

Demikian hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis alasan MK dalam membatalkan UU Perkoperasian 2012 serta paparan tentang kemanfaatan UU Perkoperasian 2012 tersebut tentang yang diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan bagi pembaca dalam memahami ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian, serta sumbangan pemikiran terhadap unsur positif yang terkandung di dalam UU Perkoperasian 2012 yang dianggap sesuai dengan kebutuhan hukum yang diinginkan oleh para 'insan' koperasi dan yang telah

sesuai dengan perkembangan ekonomi global saat ini guna menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih baik lagi kedepannya.

